

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap hari, warga Indonesia diberitahu tentang kasus narkoba, bahkan selama pandemi COVID-19. Ini merupakan pukulan berat karena di tengah dukacita dan ketakutan akibat kehilangan saudara dan teman akibat COVID-19, kita juga dihadapkan dengan berita tentang tindak pidana narkoba. Ini sungguh mengkhawatirkan dan menjengkelkan. Yang lebih mencemaskan adalah bahwa bukan hanya masyarakat biasa yang terlibat dalam kasus ini, melainkan juga orang terkenal, orang kaya, dan bahkan aparat penegak hukum.

Penindakan terhadap tindak pidana dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Polri dianggap sebagai garda terdepan sistem peradilan dan diharapkan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Tugas utama Polri dalam sistem peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk menjaga keamanan Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk mencegah dan penindakan tindak pidana. Sayangnya, dalam beberapa kasus, terdapat oknum Polri yang menyalahgunakan wewenang mereka sebagai aparat

penegak hukum dengan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna maupun pengedar.<sup>1</sup>

Tentu saja, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, kepolisian memiliki tugas universal untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tugas dan wewenang Polri. Dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia yang tinggi, undang-undang ini memperluas fungsi polisi untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejahatan yang terkait dengan narkotika dan zat-zat terlarang, yang seringkali diperdagangkan secara terang-terangan, semakin meningkat, yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, untuk kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Sebagai manusia biasa, anggota Polri memiliki tantangan besar dalam menjaga disiplin dan integritas mereka. Godaan, terutama dalam bentuk materi, membuat tergoda untuk melakukan pelanggaran ringan hingga berat yang berakibat PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat).

---

<sup>1</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 hlm. 20.

Keterkaitan antara jabatan penegak hukum dan pelaku tindak pidana bisa menghasilkan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan Pasal 54 KUHP. Hal ini karena pelaku tindak pidana adalah pejabat negara, sehingga mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar hukum.

Latar belakang mengenai anggota Polri yang terlibat dalam penjualan narkoba dapat bervariasi, dan motivasi mereka mungkin berbeda-beda. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi anggota Polri untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penjualan narkoba meliputi:

1. **Keuangan:** Beberapa anggota Polri mungkin tergoda oleh uang mudah yang dapat mereka peroleh melalui penjualan narkoba. Keterlibatan dalam perdagangan narkoba ilegal dapat menghasilkan keuntungan finansial yang besar, yang mungkin menjadi dorongan bagi sebagian individu.
2. **Keterlibatan dalam jaringan kriminal:** Ada kemungkinan bahwa anggota Polri tertentu dapat terlibat dalam jaringan kriminal atau terpapar kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Mereka mungkin terlibat karena ancaman atau tekanan dari kelompok ini.
3. **Masalah pribadi:** Beberapa anggota Polri mungkin memiliki masalah pribadi, seperti utang yang besar atau masalah keuangan lainnya, yang membuat mereka rentan terhadap penawaran untuk terlibat dalam penjualan narkoba.

4. Kebutuhan medis atau kecanduan: Terkadang, anggota Polri yang mengalami masalah kesehatan atau kecanduan narkoba dapat terlibat dalam penjualan narkoba untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Penting untuk diingat bahwa tindakan seperti ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesional, dan mereka yang terlibat harus diadili secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga Kepolisian biasanya memiliki mekanisme internal untuk menyelidiki dan menghukum anggotanya yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penjualan narkoba. Selain itu, kerjasama antara Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya penting untuk mengungkap dan mengatasi kasus semacam ini serta memastikan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian tetap terjaga.

Karena setiap anggota polisi bertanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat kepolisian, oknum yang menggunakan narkoba melanggar aturan disiplin dan kode etik. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap dilindungi oleh Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Kedua peraturan ini ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika tugas

dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tidak dilaksanakan dengan benar, akan ada akibat hukum. Ini berarti setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggota.<sup>2</sup>

Contohnya, ketika seorang anggota Polri menggunakan narkoba, hal itu menyalahi aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum serta menjaga citra baik, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.<sup>3</sup>

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenakan sanksi. Meskipun sanksi disiplin dan sanksi atas pelanggaran kode etik diberlakukan, hal tersebut tidak menghapuskan kemungkinan untuk menuntut secara pidana anggota Polri yang bersangkutan (lihat Pasal 12 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat [2] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, meskipun telah dikenakan sanksi disiplin dan

---

<sup>2</sup> Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, 1994 hlm. 26.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-hukum-bagi-anggota-polisi-yang-terlibat-narkoba-lt602f03683d8ce/>, di akses pada tanggal 18 mei 2023.

pelanggaran kode etik, oknum Polri yang menggunakan narkoba tetap akan dihadapkan pada proses hukum pidana.<sup>4</sup>

Dua contoh kasus terbaru adalah Kepala Rumah Tahanan Kelas I Depok, Jawa Barat, Anton, yang ditangkap di sebuah kamar kos di Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat, 25 Juni. Belum bisa dihitung berapa banyak aparat penegak hukum dan pejabat negara yang sudah ditangkap oleh Polri dalam kasus narkoba<sup>5</sup>. Contoh lain adalah Irijen Teddy Minahasa, yang sedang menjalani sidang tuntutan karena dituduh terlibat dalam kasus tukar sabu dengan tawas. Pada Selasa, 16 Februari, Polda Jabar juga menangkap Kapolsek Astana Anyar, Jabar, Kopol Yuni Purwanti, bersama 12 anggota lainnya karena penggunaan sabu.

Hal yang mencengangkan adalah kasus Hillary K Chimize, yang awalnya dihukum mati oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, namun hukumannya diganti dengan 12 tahun penjara setelah ada peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Bisnis narkoba sangat menguntungkan karena perdagangan narkoba menjanjikan keuntungan besar. Di Indonesia, permintaan yang tinggi akan narkoba membuat bisnis ini berkembang pesat. Indonesia adalah pasar yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> <https://batam.tribunnews.com/2021/07/19/simpan-sabu-di-kamar-kos-kepala-rutan-kelas-1-depok-ditangkap-polisi> , di akses pada tanggal 18 Mei 2023.

subur bagi pengedar karena banyak pemakai narkoba di sini, baik yang baru mencoba maupun yang sudah menjadi pecandu. Ini adalah contoh nyata dari hukum penawaran dan permintaan. Harga sabu di Indonesia bahkan bisa mencapai Rp1,2 miliar per kg, jauh lebih tinggi dari harga di Malaysia.

Di tingkat nasional, Provinsi Jambi merupakan salah satu zona merah dalam kasus narkoba, dengan 71 jenis narkoba yang masuk ke Indonesia. Namun, hanya tiga jenis yang terdeteksi di Jambi, yaitu sabu, ekstasi, dan ganja. Sabu menjadi jenis narkoba terbesar yang beredar di sana, diikuti oleh ganja dan ekstasi, berdasarkan penelitian oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, menegaskan bahwa ia tak akan ragu dalam menandatangani pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota jajarannya yang terlibat dalam pelanggaran. Pemecatan terhadap 13 anggota Polda Jambi dalam tahun 2022 menjadi bukti komitmennya. Dalam pernyataannya saat merilis laporan akhir tahun di Mapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono menekankan bahwa setiap tindakan pelanggaran etika dan disiplin oleh anggota akan ditindak dengan tegas. Ia menegaskan bahwa tak akan ragu menegakkan aturan yang berlaku, bahkan jika hal itu berarti ada anggota polri yang tidak layak lagi menjadi bagian dari Kepolisian. Walaupun begitu, Kapolda menjelaskan bahwa keputusan pemecatan ini mengikuti

prosedur yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Dalam pernyataannya, ia menyatakan, "Jika dalam proses sidang terbukti bahwa seseorang tidak pantas lagi menjadi anggota Polri dan harus diberhentikan secara tidak terhormat, kami akan melaksanakannya."<sup>6</sup>

Terhadap perkara narkoba yang terjadi di daerah Tanjung Jabung Timur Dalam kasus tersebut seseorang penjual narkoba tertangkap oleh Tim Satresnarkoba Tanjung Jabung Timur Setelah dilakukan penyelidikan lanjut ternyata pelaku mendapat narkoba tersebut dari seseorang yang mana perantara narkoba tersebut adalah seorang anggota Polri . Terkait kasus tersebut Bidpropam Polda Jambi Telah menerima instruksi dari Kapolda Jambi Untuk melakukan tindakan Hukum Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) , Hal ini dilihat Dari dampak pertanggung jawaban pelaku peserta juga menarik untuk di teliti dengan tujuan agar dapat di pahami tentang pertanggung jawaban pelaku peserta dalam kasus narkoba.

Dengan latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas Faktor dan Pertanggung jawaban oleh Kepolisian terkait tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh Polri dan hukuman yang diterapkan terhadap mereka.

---

<sup>6</sup> <https://regional.inews.id/berita/kapolda-jambi-pecat-13-anggota-polri-6-orang-di-antaranya-kasus-narkoba>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka peneliti merumuskan masalah , sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab anggota Polri yang menjadi tersangka dalam perdagangan Narkoba ?
2. Bagaimana Tindakan Hukum Terhadap anggota Polri sebagai pelaku peserta dalam perdagangan Narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengetahui Faktor Penyebab anggota yang ikut serta dalam tindak pidana perdagangan narkoba
- b. Untuk mengetahui dan Memahami Tindakan Hukum Yang di berikan terhadap anggota Kepolisian Sebagai pelaku peserta Perdagangan Narkotika

### **2. Tujuan Penulisan**

Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Teoritis

Membahas mengenai penyelesaian tindak pidana perdagangan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dapat memberikan tambahan informasi bagi penulis dan pembaca secara umum.

- b. Persyaratan mendapatkan sarjana strata satu (S1) program ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, artikel ini memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, khususnya masyarakat umum, untuk memahami lebih lanjut tentang penyelesaian tindak pidana narkoba melalui media, terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya diberikan definisi-definisi atau batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun konsep yang berisikan pengertian-pengertian dan peristilahan yang digunakan penulis dalam skripsi ini, yaitu :

1. Kajian

Kajian ini merupakan analisis hukum yang berfokus pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks hukum pidana..

2. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan karena namanya berasal dari bahasa Yunani, "krim" yang berarti kejahatan, dan "logos" yang berarti ilmu. Selain itu, beberapa ahli hukum pidana memiliki pemahaman yang berbeda tentang kriminologi. Noach menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang melibatkan individu yang terlibat dalam perilaku tersebut. Wood menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh melalui teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat tersebut, termasuk respons masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Walter Reckless menyatakan bahwa kriminologi mencakup pemahaman tentang sistem peradilan pidana serta keteraturan individu dalam perilaku delinkuen dan jahat.

### 3. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran penting sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga agar keamanan dalam negeri tetap terjaga.

### 4. Turut Serta

Turut serta adalah saat seseorang ikut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu peserta dalam pelaksanaan tindak pidana.

#### 5. Perdagangan Narkotika

Perdagangan narkoba merupakan kegiatan perdagangan gelap yang dilakukan secara global, yang melibatkan proses mulai dari penanaman, pembuatan, hingga perdagangan zat-zat yang dianggap sebagai obat-obatan terlarang menurut hukum.

#### 6. Wilayah hukum Kepolisian

Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dikenal sebagai "daerah hukum kepolisian", merujuk pada wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup daratan, air, dan udara, dengan batasan yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **E. Landasan Teoritis**

Adapun teori yang digunakan telah dipilah secara khusus sesuai dengan kompleksitas serta variasi permasalahan yang dihadapi dalam konteks penelitian ini antara lain :

#### **1. Teori Faktor Kejahatan**

Teori Faktor Kejahatan yang di gunakan dalam hal ini adalah Teori Lev Vygotsky menjelaskan bahwa :

*Jalan pikiran seseorang dapat dipahami dengan melacak asal usul tindakan sadarnya melalui interaksi sosial, seperti aktivitas yang dilakukannya dan bahasa yang digunakan, yang didasari oleh sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental tidaklah berasal secara eksklusif dari individu itu sendiri, tetapi juga berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya.<sup>7</sup>*

Teori tersebut digunakan untuk menganalisis faktor kejahatan yang dilakukan Anggota Kepolisian sebagai pelaku peserta dalam perdagangan narkoba di wilayah hukum Polda Jambi. Tujuan teori tersebut digunakan untuk menganalisis lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut.

## 2. Teori Tindakan Hukum

Teori tindakan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah teori menurut Van Hattum yang mengatakan bahwa :

*“Suatu peristiwa pidana adalah peristiwa yang mengakibatkan seseorang (pembuat/dader) dapat dijatuhi hukuman atau dapat dikenakan hukuman, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>8</sup>*

Dalam mempertimbangkan apakah sebuah hukuman harus diberlakukan atau tidak, prinsip bahwa "seseorang hanya dapat dihukum karena perbuatannya sendiri" tidak boleh dilupakan. Hal ini berlaku seperti dalam kasus "turut serta" (deelneming), di mana jumlah kejahatan sebanding dengan jumlah pelakunya.<sup>9</sup> Pada beberapa kesempatan,

---

<sup>7</sup> <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9780/7453> di akses pada tanggal 10 desember 2023

<sup>8</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958, hlm. 254.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kejelasan apakah suatu tindakan melanggar hukum (wederrechtelijk) baru bisa dipastikan setelah situasi pembuatnya terungkap.<sup>10</sup> Teori tersebut digunakan untuk menganalisis sudah pantaskah tersangka mendapat tindakan hukum Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap apa yang dia lakukan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian Empiris

Penelitian empiris merujuk pada metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data nyata atau fakta yang dapat diamati atau diukur secara langsung dari dunia nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, atau eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan yang nyata.

### 2. Pendekatan Penelitian Sosio Kriminologis

Pendekatan sosio-kriminologis menggabungkan konsep-konsep sosial dengan studi tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Pendekatan ini mengacu pada pemahaman bahwa faktor-faktor sosial, seperti struktur sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, dapat memengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibedakan menjadi (2) dua macam yaitu:

1) Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau langsung terkait dengan kejadian atau objek yang sedang diteliti. Ini bisa berupa data yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi langsung, atau eksperimen. Data primer memiliki keuntungan karena relevan dan spesifik untuk keperluan penelitian atau analisis yang sedang dilakukan. data primer melibatkan penulis wawancara langsung dengan petugas atau tersangka.

2) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau organisasi untuk tujuan lain, dan kemudian dapat digunakan kembali untuk tujuan penelitian atau analisis lainnya. Ini bisa berupa data dari sumber seperti publikasi, laporan pemerintah, basis data online, atau penelitian sebelumnya. Data sekunder sering digunakan untuk melengkapi atau memperluas pemahaman tentang suatu topik, karena seringkali lebih mudah dan lebih murah untuk diakses daripada mengumpulkan data primer secara langsung.

a). Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, KUHP, UU no 35 Tahun 2009 Mengenai narkotika ,PP NO. 2 Tahun 2003 peraturan disiplin Polri dan

Peraturan kapolri NO. 14 Tahun 2011 Tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b). Bahan hukum sekunder mencakup materi hukum yang memberikan dukungan pada data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel koran, dan materi lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

c). Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sejenisnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian memerlukan data yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang terhimpun memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode berikut.

##### 1) Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara terlibat langsung dengan objek penelitian demi melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode wawancara, yang

dilakukan dengan Petugas yang bertanggung jawab atas laporan Polri  
yaitu :

1. Kaur Gakkum Bidpropam Polda Jambi
2. Ba Satresnarkoba Tanjung Jabung Timur
3. Ba Satresnarkoba Muaro Jambi
4. Ba Satresnarkoba Kerinci

Sebelum pelaksanaan wawancara, penulis menyiapkan dasar hukum dan daftar pertanyaan untuk memastikan hasil wawancara berkaitan dengan permasalahan yang sedang di uji.

2) Studi Kepustakaan

Ini adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan judul untuk mendapatkan objek yang dibutuhkan dalam penulisan.

5. Tehnik Penarikan sampel

Purposive sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel dalam penelitian di mana peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memilih sampel yang dapat memberikan informasi yang paling relevan dan representatif terhadap populasi yang diteliti.

Dalam purposive sampling, peneliti menggunakan pertimbangan dan kebijaksanaan untuk memilih sampel yang dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena atau karakteristik tertentu yang sedang diteliti. Beberapa teknik dalam purposive sampling termasuk:

- a. Maximum Variation Sampling: Memilih sampel yang mencakup berbagai variasi dari karakteristik yang relevan dalam populasi.
- b. Snowball Sampling: Mengidentifikasi beberapa anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu dan meminta mereka merekomendasikan orang lain yang juga sesuai dengan kriteria.
- c. Expert Sampling: Memilih sampel berdasarkan pengetahuan atau keahlian orang yang dianggap sebagai ahli dalam bidang tertentu.
- d. Captive Sampling: Memilih sampel dari kelompok yang mudah diakses atau tersedia untuk peneliti.

Purposive sampling sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau ketika peneliti ingin fokus pada karakteristik tertentu dari populasi yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang topik yang diminati dengan memilih sampel yang secara spesifik relevan terhadap tujuan penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan proses penyelidikan dan pemahaman mendalam terhadap data non-numerik, seperti teks, transkrip wawancara, dokumen, atau materi visual. Berikut langkah-langkah umum dalam analisis data kualitatif:

a. Pengumpulan Data

Pertama-tama, data kualitatif dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

b. Pengorganisasian Data

Data yang terkumpul kemudian diorganisir agar mudah dikelola. Ini bisa dilakukan dengan teknik seperti transkripsi wawancara, pengindeksan, atau pengelompokan berdasarkan tema atau kategori.

c. Pengkodean Data

Proses pengkodean melibatkan pemberian label atau kode pada potongan-potongan data yang berbeda untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep tertentu. Kode-kode ini bisa bersifat deskriptif atau interpretatif.

d. Pengembangan Kategori

Kode-kode yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi kategori yang lebih besar berdasarkan kesamaan atau hubungan antar-kode.

e. Penemuan Tema

Dari kategori yang terbentuk, peneliti mengidentifikasi dan mengembangkan tema atau pola yang muncul secara konsisten dalam data. Ini membantu untuk memahami pesan-pesan utama yang diungkapkan oleh data.

f. Interpretasi dan Analisis Mendalam

Peneliti melakukan analisis mendalam untuk memahami makna di balik temuan-temuan tersebut. Ini melibatkan penafsiran, pengaitan temuan dengan teori-teori yang ada, dan memberikan konteks yang lebih luas.

g. Penyajian Hasil

Hasil dari analisis kualitatif disajikan dalam bentuk narasi, kutipan data, atau diagram untuk menjelaskan temuan-temuan yang didapatkan.

h. Verifikasi dan Triangulasi

Langkah terakhir melibatkan pengecekan ulang terhadap temuan-temuan dengan memeriksa kembali data, melakukan triangulasi dengan sumber data lain, atau melibatkan proses validasi dengan pihak lain.

Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek yang lebih mendalam dari fenomena yang sedang diteliti,

memahami konteksnya, dan menemukan pola-pola yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diamati.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini, penulis akan memberikan ringkasan tentang konten setiap bab yang saling terkait, dengan setiap bab terdiri dari sub-bab yang dibagi lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan perbandingan antara bab-bab. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Pada Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab kedua Tinjauan umum Narkoba, berisi mengenai tinjauan umum dari skripsi ini, yang meliputi tinjauan tentang pengertian Narkoba, jenis-jenis Narkoba dan dampak menggunakan narkoba.

Selanjutnya pada Bab ketiga Tinjauan umum Pelaku kejahatan, berisi mengenai lanjutan uraian dasar teori ini, yang meliputi pengertian Pelaku Kejahatan, pembagian jenis pelaku dan pertanggung jawaban pelaku peserta.

Kemudian pada Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai Faktor Penyebab Anggota Polri Yang turut Serta Dalam Perdagangan Narkotika, meliputi Deskripsi lokasi penelitian di Wilayah

Hukum Polda Jambi Baik di Polda Jambi Atau di Kepolisian Resort Setempat,  
Peraturan yang mendasari Kajian Kriminologi Dan UU Tentang Pemidanaan  
Anggota POLRI Baik di Umum Maupun di Internal Polri.

Kemudian pada Bab kelima penutup.berisi kesimpulan dan saran yang  
menjadi hasil atau inti singkat dalam penulisan skripsi ini juga masukan dan  
saran bagi pembaca maupun penulis sendiri

